



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KUALIFIKASI JABATAN TENAGA KONTRAK KATEGORI A PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KUALIFIKASI JABATAN TENAGA KONTRAK KATEGORI A PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kontrak Kategori A adalah Tenaga Kontrak yang memiliki fungsi mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan/atau unit kerja untuk tugas yang bersifat umum atau tugas spesifik dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan yang memberi ciri atau identitas dan menggambarkan isi jabatan yang dapat membedakan dengan jabatan lain.
3. Ikhtisar Jabatan atau Rumusan Tugas adalah paparan kalimat yang isinya mencerminkan keseluruhan tugas pokok dalam jabatan.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki Tenaga Kontrak berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan kebutuhan dan pengendalian Tenaga Kontrak Kategori A pada Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi Pemerintah Daerah.

BAB II NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 3

Nomenklatur Tenaga Kontrak Kategori A merupakan penamaan jabatan yang dirumuskan berdasarkan rumpun ketugasan.

BAB III IKHTISAR JABATAN, PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 4

Ikhtisar jabatan dirumuskan berdasarkan keseluruhan tugas pokok setiap pemegang jabatan.

Pasal 5

Pendidikan umum dan kompetensi teknis/ketrampilan yang disyaratkan ditetapkan berdasarkan kualifikasi ketugasan jabatan yang bersangkutan.

BAB IV JUMLAH PEMEGANG JABATAN

Pasal 6

Jumlah pemegang jabatan dirumuskan menggunakan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan memperhatikan hasil kerja, perangkat kerja, bahan kerja, sistem kerja dan besarnya anggaran.

BAB V JENIS JABATAN

Pasal 7

- (1) Tenaga Kontrak Kategori A terdiri atas 2 (dua) jenis jabatan, yaitu :
 - a. Jenis Jabatan yang Bersifat Umum, yaitu Tenaga Kontrak yang memiliki fungsi mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan/atau unit kerja untuk tugas yang bersifat umum dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi meliputi ;
 1. Pramu Kantor;
 2. Pengemudi;
 3. Penjaga Keamanan; dan
 4. Pemelihara Kebersihan.
 - b. Jenis Jabatan yang Bersifat Spesifik, yaitu Tenaga Kontrak yang memiliki fungsi mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan/atau unit kerja untuk tugas yang bersifat tugas spesifik dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 8

- (1) Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A Jenis Jabatan yang Bersifat Umum pada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat nama jabatan, ikhtisar jabatan, syarat pendidikan umum, syarat kompetensi teknis dan jumlah kebutuhan.

- (2) Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A Jenis Jabatan yang Bersifat Spesifik pada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat nama jabatan, syarat pendidikan umum dan jumlah kebutuhan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan pengelolaan Tenaga Harian Lepas/Tenaga Kontrak/*Supporting Staf* dan sejenisnya untuk Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 beserta perubahannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 81);
 - b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 3);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 3**

